



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 70 TAHUN 2004

TENTANG

**PEDOMAN PAKAIAN DINAS OPERASIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun jiwa korsa, kebersamaan, kewibawaan, dan identitas bagi Pegawai Negeri Sipil operasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, perlu diatur penggunaan pakaian dinas operasional Pegawai Negeri Sipil Pada Unit Pelayanan Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a di atas, perlu dite岃akan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Pakaian Dinas Operasional Pegawai Negeri Sipil Pada Unit Pelayanan Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Mengingat : 1. Undang -undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 176);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Djenis-Djenis Pakaian Sipil;
7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 57 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Bidang Administratif di Lingkungan Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 7 Tahun 2004;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 42 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS OPERASIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Petugas operasional unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas operasional pada unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
2. Tugas operasional pada unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah tugas – tugas yang berkaitan langsung dengan pengaturan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan fungsi perhubungan laut di lapangan serta pelayanan masyarakat.
3. Pakaian dinas seragam operasional adalah pakaian seragam yang digunakan oleh petugas operasional pada unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
4. Tanda – tanda kecakapan adalah tanda – tanda yang dikenakan oleh petugas operasional pada unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. .
5. Logo dan lambang adalah logo dan lambang Depertemen Perhubungan.

BAB II

PAKAIAN DINAS OPERASIONAL

Bagian Pertama Pakaian Dinas Operasional dan Kelengkapannya

Pasal 2

- (1) Pakaian dinas seragam operasional terdiri dari :
 - a. tutup kepala;
 - b. pakaian seragam;
 - c. alas kaki.

- (2) Pakaian dinas seragam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan atribut dan / atau tanda – tanda khusus.

Pasal 3

* Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri dari :

- a. dop;
- b. mut;
- c. baret;
- d. pet.

Pasal 4

- (1) Tutup kepala **dop** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah tutup kepala yang terbuat dari bahan kain polister (polyster cotton) warna putih, diatas sekeliling dop diberi lis biru setebal 1 cm, dipasang tali badai pita kain berwarna putih;
- (2) Tutup kepala **mut** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari:
- a. untuk pangkat Juru golongan I/a sampai dengan golongan I/d berwarna abu-abu, bagian kepala sebelah kanan dipasang emblem untuk Juru bergambar jangkar didalam lingkaran rantai dengan bintang lima di atasnya, sekeliling mut dan dimuka sebelah kanan tegak lurus dilengkapi garis strip warna putih tebal 5 mm;
 - b. untuk pangkat Pengatur golongan II/a sampai dengan golongan II/d berwarna abu-abu, bagian kepala sebelah kanan dipasang emblem untuk Pengatur bergambar jangkar didalam lingkaran rantai dengan bintang lima di atasnya, sekeliling mut dan dimuka sebelah kanan tegak lurus dilengkapi garis strip warna biru tua tebal 5 mm;
 - c. untuk pangkat Penata dan Pembina golongan III/a sampai dengan golongan IV/e berwarna abu-abu, bagian kepala sebelah kanan dipasang emblem yang diperuntukan untuk Penata dan Pembina bergambar jangkar didalam lingkaran rantai dengan bintang lima di atasnya, sekeliling mut dan dimuka sebelah kanan tegak lurus dilengkapi garis strip warna kuning emas, untuk golongan III/a sampai III/d adalah warna kuning emas tebal 3 mm sedangkan untuk golongan IV/a sampai dengan IV/e adalah dua strip warna kuning emas tebal masing-masing 5 mm.

- (3) Tutup kepala **baret** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah tutup kepala berwarna biru tua dipasang miring kekiri, bagian atas yang menghadap kekanan dipasang emblem bergambar jangkar silang yang ditengahnya terdapat logo trisula dan ikan lumba-lumba dengan segi lima warna biru;
- (4) Tutup kepala **pet** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, adalah tutup kepala :
- a. untuk Pengatur golongan II/a sampai dengan golongan II/d, adalah tutup kepala berbentuk pet yang terbuat dari kain polister (polyster cotton) warna putih dan klep dengan warna hitam tanpa rangkaian, sekeliling pet bagian bawah diberi bahan polos bahan sutera warna hitam, dipasang tali badai dari pita kulit berwarna hitam dan kancing kecil dua buah bahan tembaga warna kuning emas gambar jangkar berantai, dibagian muka pet dipasang emblem pet Pengatur;
 - b. untuk Penata dan Pembina golongan III/a sampai dengan golongan IV/e, adalah tutup kepala berbentuk pet yang terbuat dari kain polister (polyster cotton) berwarna putih dan klep warna hitam:
 - 1) untuk golongan III/a dan golongan III/b, tanpa rangkaian bunga karang;
 - 2) untuk golongan III/c sampai dengan golongan IV/a, lima rangkaian bunga karang satu baris;
 - 3) untuk golongan IV/b sampai dengan golongan IV/e lima rangkaian bungan karang baris dua,sekeliling pet bagian bawah diberi bahan polos bahan sutera warna hitam, dipasang tali badai dari pita berwarna kuning emas dan kancing kecil dua buah bahan tembaga warna kuning emas gambar jangkar berantai, dibagian muka pet dipasang emblem pet Penata atau Pembina;
- (5) Bentuk dan warna tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

Pakaian dinas seragam operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian-I (PDH-I);
- b. Pakaian Dinas Harian -II (PDH-II);
- c. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- d. Pakaian Dinas Upacara-I (PDU-I);
- e. Pakaian Dinas Upacara-II (PDU-II).

Pasal 6

(1) Pakaian Dinas Harian-I (PDH-I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

a. Pakaian Dinas Harian-I (PDH-I) untuk pria dan wanita, terdiri dari :

1) **kemeja lengan pendek :**

- a) terbuat dari kain warna abu-abu tua (dark grey), dengan krah/leher model tegak, pada lengan kanan dipasang badge perhubungan dan di atasnya tanda unit sektor, pada lengan kiri dipasang badge berlogo trisula dan ikan lumba-lumba (perisai) di atasnya nama unit kerja (Ditjen Hubla) dan tanda Unit Pelaksana Teknis (UPT), pada kedua bahu dipasang lidah baju;
- b) papan nama terpasang di atas saku kanan dan brevet-brevet;
- c) lencana Dephub dan tulisan KPLP dipasang di atas saku kiri (bordir);
- d) untuk golongan I/a sampai dengan golongan II/d tanda korps delapan penjuru mata angin dengan lingkaran dan untuk golongan III/a sampai dengan golongan IV/e tanda korps delapan penjuru mata angin tanpa lingkaran dari logam kuning dipasang dikrah kanan dan kiri;

2) **celana panjang :**

- a) terbuat dari kain warna abu-abu (dark grey) sama dengan warna kemeja, dipinggang diberi ban untuk tempat ikat pinggang, dilengkapi 2 (dua) saku di samping dan 2 (dua) saku belakang tertutup;
- b) dipakai dengan ikat pinggang berkepala logo trisula dan ikan lumba-lumba di atas perisai.

3) **rok :**

- a) terbuat dari kain warna abu-abu (dark grey) sama dengan warna kemeja, dipinggang diberi ban untuk tempat ikat pinggang, dilengkapi 2 (dua) saku di samping;
- b) panjang rok sampai dengan 5 cm dibawah lutut;
- c) dibagian belakang bawah diberi belahan yang tertutup.

b. Pakaian Dinas Harian-II (PDH-II) untuk pria dan wanita, terdiri dari:

1) **kemeja lengan pendek:**

- a) terbuat dari kain bahan jeans berwarna biru muda (light blue), krah/leher model tegak dipasang mata angin (border hitam), pada lengan kanan dipasang badge perhubungan dan di atasnya tanda unit sektor, pada lengan kiri dipasang badge berlogo trisula dan ikan lumba-lumba (perisai) di atasnya nama unit kerja (Ditjen Hubla) dan tanda Unit Pelaksana Teknis (UPT), pada kedua bahu dipasang lidah baju;
- b) papan nama terpasang di atas saku kanan dan brevet-brevet;
- c) lencana Dephub dan tulisan KPLP dipasang di atas saku kiri (bordir);

2) **celana panjang:**

- a) terbuat dari kain bahan jeans warna biru tua (dark blue), dipinggang diberi ban untuk tempat ikat pinggang, dilengkapi 2 (dua) saku di samping dan 2 (dua) saku belakang tertutup;
- b) dipakai dengan ikat pinggang berkepala logo trisula dan ikan lumba-lumba di atas perisai.

3) **rok:**

- a) terbuat dari kain bahan jeans warna biru tua (dark blue), dipinggang diberi ban untuk tempat ikat pinggang, dilengkapi 2 (dua) saku di samping;
- b) panjang rok sampai dengan 5 cm dibawah lutut;
- c) dibagian belakang bawah diberi belahan yang tertutup.

(2) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

a. pakaian dinas lapangan untuk pria dan wanita, terdiri dari :

1) **kemeja lengan panjang:**

- a) terbuat dari kain berwarna abu-abu tua (dark grey), krah/leher model tegak dengan mata angin, pada lengan kanan dipasang badge perhubungan dan di atasnya tanda unit sektor, pada lengan kiri dipasang badge berlogo trisula dan ikan lumba-lumba (perisai) di atasnya nama unit kerja (Ditjen Hubla) dan tanda Unit Pelaksana Teknis (UPT) (untuk Dinas Polisi di lengan sebelah kiri dilengkapi ban dari kain berwarna biro bertulisan DP), pada kedua bahu dipasang lidah baju;
- b) papan nama terpasang di atas saku kanan dan brevet-brevet;
- c) lencana Dephub dan tulisan KPLP dipasang di atas saku kiri (bordir).
- d) baju dipakai di luar celana

2) **celana panjang:**

- a) terbuat dari kain warna abu-abu (dark grey) sama dengan warna kemeja, dipinggang diberi ban untuk tempat ikat pinggang, dilengkapi 2 (dua) saku di samping, 2 (dua) saku tempel di lutut kanan/kiri dan 2 (dua) saku belakang tertutup;
- b) dipakai dengan ikat pinggang berkepala logo trisula dan ikan lumba-lumba di atas perisai;
- c) khusus untuk Dinas Polisi bagian luar menggunakan Koppel rim dengan seiempang miring kekanan berwarna putih.

1) Pakaian Dinas Upacara-I (PDU-I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi :

a. Pakaian Dinas Upacara-I (PDU-I) untuk pria berpangkat Juru golongan I/a sampai dengan golongan I/d, terdiri dari :

1) **model Kelasi (bukan jas) lengan panjang:**

- a) terbuat dari kain warna putih yang dapat dilepas dengan rever tidak berdiri dan dari belakang merupakan persegi panjang 25 cm dan diberi 2 buah kumpai biru lebar 1 cm, tepi bawah lengan baju dipasang 2 buah warna biru tua lebar 1 cm, baf putih dengan kumpai biru dipasang dengan kancing jepret pada sebelah kiri rever krah dilengkapi dasi dari sutera warna hitam;
- b) pada lengan kanan dipasang badge perhubungan dan di atasnya tanda unit sektor, pada lengan kiri dipasang badge berlogo trisula dan ikan lumba-lumba (perisai) di atasnya nama unit kerja (Ditjen Hubla) dan tanda Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- c) lencana Dephub terpasang di dada sebelah kiri dan papan nama terpasang di dada kanan;
- d) baju dipakai diluar celana;

2) celana panjang:

- a) terbuat dari kain warna putih sama dengan warna kemeja, dipinggang diberi ban untuk tempat ikat pinggang, dilengkapi 2 (dua) saku di samping dan 2 (dua) saku belakang tertutup;
 - b) dipakai dengan ikat pinggang berkepala logo trisula dan ikan lumba-lumba di atas perisai.
- b. Pakaian Dinas Upacara-I (PDU-I) untuk pria berpangkat Pengatur golongan II/a sampai dengan golongan II/d, terdiri dari :

1) jas lengan panjang:

- a) terbuat dari kain warna putih dengan krah berdiri tinggi 5 cm dilengkapi dengan hak kancing besar, saku dalam tanpa tutup sebanyak 3 buah (1 buah diatas sebelah kiri dan 2 dibawah), bagian belakang belahan tengah;
- b) kancing penutup jas 6 buah ukuran besar bahan tembaga warna kuning emas gambar jangkar berantai;
- c) pada lengan kanan dipasang badge perhubungan dan di atasnya tanda unit sektor, pada lengan kiri dipasang badge berlogo trisula dan ikan lumba-lumba (perisai) di atasnya nama unit kerja (Ditjen Hubla) dan tanda Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- d) lencana Dephub terpasang di dada sebelah kiri dan papan nama terpasang di dada kanan;
- e) baju dipakai diluar celana;

3) celana panjang:

- a) terbuat dari kain warna putih sama dengan warna kemeja, dipinggang diberi ban untuk tempat ikat pinggang, dilengkapi 2 (dua) saku di samping dan 2 (dua) saku belakang tertutup;
- b) dipakai dengan ikat pinggang berkepala logo trisula dan ikan lumba-lumba di atas perisai.

c. Pakaian Dinas Upacara-I (PDU-I) untuk pria berpangkat Penata dan Pembina golongan III/a sampai dengan golongan IV/e dan untuk wanita berpangkat Juru sampai dengan Pembina golongan I/a sampai dengan golongan IV/e, terdiri dari :

1) **jas buka lengan:**

- a) terbuat dari kain warna putih dengan lidah pundak dilengkapi kancing bahan tembaga warna kuning emas gambar jangkar berantai, saku sebanyak 4 buah terdiri dari 2 saku atas dan 2 saku bawah didalam dengan tutup dilengkapi kancing sama dengan kancing lidah pundak, kancing untuk penutup jas sebanyak 5 buah sama dengan kancing lidah pundak dengan ukuran besar, bagian belakang jas dibuat belahan ditengah, bagian dalam jas;
- b) kemeja putih lengan panjang dan dasi warna hitam;
- c) diujung lengan jas diberi kancing sama dengan lidah pundak;
- d) lencana Dephub terpasang di atas saku kiri;
- e) papan nama terpasang di atas saku kanan ;
- f) jas dipakai di luar celana/rok.

2) **celana panjang:**

- a) terbuat dari kain warna putih sama dengan warna kemeja, dipinggang diberi ban untuk tempat ikat pinggang, dilengkapi 2 (dua) saku di samping dan 2 (dua) saku belakang tertutup;
- b) dipakai dengan ikat pinggang berkepala logo trisula dan ikan lumba-lumba di atas perisai.

d. Pakaian Dinas Upacara-II (PDU-II) untuk pria berpangkat Penata dan Pembina golongan III/a sampai dengan golongan IV/e dan untuk wanita berpangkat Juru sampai dengan Pembina golongan I/a sampai dengan golongan IV/e, terdiri dari :

1) Jas terdiri dari:

a) **jas:**

- (1) warna abu-abu lengan pendek dengan tali pinggang, krah terbuka dengan jahitan ganda dan lidah pundak dilengkapi kancing yang dijahit, ikat pinggang, pada tali pinggang terbuka dari bahan sama dengan jas lebar 5 cm, kepala ikat pinggang bahan kuningan bentuk segi empat, saku luar dengan rimpel sebanyak 4 buah tertutup yaitu dua diatas dan dua dibawah, kancing terbuat dari bahan tembaga warna kuning emas dan gambar jangkar berantai, pada lengan kanan dipasang badge perhubungan dan di atasnya tanda unit sektor, pada lengan kiri dipasang badge berlogo trisula dan ikan lumba-lumba (perisai) di atasnya nama unit kerja (Ditjen Hubla) dan tanda Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- (2) lencana Dephub terpasang di dada sebelah kiri dan papan nama terpasang di dada kanan;
- (3) jas dipakai diluar celana/rok;

a) **celana panjang:**

- (1) terbuat dari kain warna abu-abu (dark grey) sama dengan warna kemeja, dipinggang diberi ban untuk tempat ikat pinggang, dilengkapi 2 (dua) saku di samping dan 2 (dua) saku belakang tertutup;
- (2) dipakai dengan ikat pinggang berkepala logo trisula dan ikan lumba-lumba di atas perisai.

c) **rok**

- (1) terbuat dari kain warna abu-abu (dark grey) sama dengan warna kemeja, dipinggang diberi ban untuk tempat ikat pinggang, dilengkapi 2 (dua) saku di samping;

- (2) panjang rok sampai dengan 5 cm dibawah lutut;
 - (3) dibagian belakang bawah diberi belahan yang tertutup.
- 2) pakaian jas resepsi untuk pangkat Peñata dan Pembina terdiri dari:
- a) **jas**
 - (1) warna biru tua (dark blue), pada lengan bagian bawah terpasang pangkat warna kuning emas yang bentuknya disesuaikan dengan bentuk tanda yang dipundak;
 - (2) dipakai dengan menggunakan kemeja putih panjang dan dasi hitam;
 - (3) menggunakan pet warna putih.
 - b) **celana panjang:**

terbuat dari kain warna biru tua (dark blue) sama dengan warna jas.
- (4) Bentuk, warna, dan bahan pakaian seragam dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

Pasal 7

- (1) Alas kaki, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. sepatu polos warna hitam bertali bagi pria;
 - b. sepatu polos warna hitam tanpa tali bagi wanita;
 - c. sepatu panjang (laras) warna hitam bagi petugas patroli.
- (2) Bentuk, jenis, dan warna alas kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c, sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

Pasal 8

Atribut pakaian dinas seragam operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri dari :

- a. tanda pangkat;
- b. tanda jabatan;
- c. lencana tanda keahlian;
- d. logo perhubungan;
- e. Badge logo ikan lumba-lumba dan trisula;
- f. tanda unit pelaksana teknis;
- g. papan nama;
- h. tanda unit kerja;
- i. ikat pinggang.

Pasal 9

Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri dari :

- a. Pangkat Juru, adalah tanda pangkat untuk golongan I/a sampai dengan golongan I/d;
- b. Pangkat Pengatur, adalah tanda pangkat untuk golongan II/a sampai dengan golongan II/d;
- c. Pangkat Peñata, adalah tanda pangkat untuk golongan III/a sampai dengan golongan III/d;
- d. Pangkat Pembina, adalah tanda pangkat untuk golongan IV/a sampai dengan golongan IV/e.

Pasal 10

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri dari:
- a. Tanda Jabatan untuk Eselon I, terdiri dari:
 - 1) logam bulat diameter 6 cm berwarna kuning emas;
 - 2) diatas dasar logam bulat timbul bintang segi lima diameter 5 cm;
 - 3) diatas logam segi lima timbul segi lima dengan garis seperti sinar berjumlah 8 pada tiap sudut yang menjorok kedalam;
 - 4) diatas timbul gambar bintang segi lima dengan dikelilingi untaian rantai sebanyak 17;
 - 5) di atas segi lima dengan rantai, timbul segi lima dengan dasar anyaman yang diatasnya bintang 8 penjuru mata angin;
 - 6) semua berwarna kuning emas.
 - a) Tanda Jabatan untuk Eselon II terdiri dari:
 - 1) logam bulat diameter 6 cm berwarna perak;
 - 2) di atas dasar logam bulat timbul bintang segi lima diameter 5 cm berwarna kuning emas;
 - 3) di atas logam segi lima timbul segi lima dengan garis seperti sinar berjumlah 8 pada tiap sudut yang menjorok kedalam berwarna kuning emas;
 - 4) di atas timbul gambar bintang segi lima dengan dikelilingi untaian rantai sebanyak 17 berwarna kuning emas;
 - 5) di atas segi lima dengan rantai, timbul segi lima dengan dasar anyaman yang diatasnya bintang 8 penjuru mata angina berwarna kuning emas.

- c. Tanda Jabatan untuk Eselon III, Eson IV dan Eselon V, terdiri dari:
- 1) logam bintang segi lima bulat diameter 5 cm;
 - 2) di atas logam segi lima timbul bintang segi lima dengan garis seperti sinar berjumlah 8 pada tiap sudut yang menjorok ke dalam;
 - 3) di atas timbul gambar bintang segi lima dikelilingi untaian rantai sebanyak 17;
 - 4) di atas segi lima dengan rantai timbul segi lima dengan dasar anyaman yang diatasnya timbul 8 penjuru angin;
 - 5) warna:
 - a) untuk eselon III, seluruhnya berwarna kuning emas;
 - b) untuk eselon IV, butir 1) warna perak, lainnya kuning emas;
 - c) untuk eselon V, butir 1) dan butir 2) warna perak, lainnya warna kuning emas;
 - d) untuk Nakhoda Kapal Negara Kelas I seluruhnya warna merah;
 - e) untuk Nakhoda Kapal Negara Kelas II, butir 1) warna perak dan 2), butir 3) dan butir 4) warna merah;
 - f) untuk Nakhoda Kapal Negara Kelas III, butir 1) dan butir 2) warna perak dan butir 3) dan butir 4) warna merah;
 - g) untuk Nakhoda Kapal Negara Kelas IV, butir 1), butir 2) dan butir 3) warna perak dan butir 4) warna merah;
 - h) untuk Nakhoda Kapal Negara Kelas V, seluruhnya warna perak.
- (2) Bentuk, jenis, dan warna serta atribut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mana dimaksud (1), sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

Pasal 11

- (1) Lencana tanda keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri dari :
 - a. tanda kualifikasi Rescue Team;
 - b. Brevet Keselamatan Pelayaran;
 - c. tanda Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Bentuk, jenis, dan warna lencana tanda keahlian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

Pasal 12

- (1) Papan nama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, menunjukkan nama petugas operasional yang bersangkutan.
- (2) Tanda unit kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, menunjukkan unit kerja/organisasi.
- (3) Ikat pinggang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i, terbuat dari kanvas warna hitam, dengan kepala ikat pinggang terbuat dari logam kuningan yang bergambar logo ikan lumba-lumba dan trisula berwarna
- (4) Bentuk, jenis dan warna ikat pinggang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

Bagian Ketiga Pemakaian Pakaian Dinas Operasional Dan Kelengkapannya

Pasal 13

- (1) Pakaian dinas seragam operasional dan kelengkapannya wajib dipakai oleh petugas operasional di Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam menjalankan tugas operasional di bidang perhubungan laut.
- (2) Petugas operasional di Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak memakai pakaian dinas seragam operasional adalah:
 - a. Seluruh Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Armada PLP;

- b. Pegawai Negeri Sipil pada UPT Distrik Navigasi yang bertugas di kapal negara;
 - c. Pegawai Negeri Sipil pada UPT BTKP yang bertugas di kapal negara;
 - d. Pegawai Negeri Sipil pada UPT Kantor Administrator Pelabuhan yang melaksanakan tugas penjagaan dan penyelamatan;
 - e. Pegawai Negeri Sipil pada UPT Kantor Pelabuhan yang melaksanakan tugas penjagaan dan penyelamatan;
- (3) Pejabat di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut yang dapat memakai pakaian dinas operasional adalah:
- a. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
 - b. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - c. Kepala Kantor ADPEL;
 - d. Kepala Kantor Pelabuhan;
 - e. Kepala Distrik Navigasi;
 - f. Kepala BTKP.
- (4) Selain petugas operasional Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, pakaian dinas seragam operasional dapat juga di pakai oleh pejabat/pegawai yang lingkup tugasnya berkaitan dengan bidang perhubungan laut yang sedang melaksanakan tugas-tugas operasional penjagaan dan penyelamatan.

Pasal 14

Penggunaan pakaian dinas operasional adalah sebagai berikut:

- a. Pakaian Dinas Harian-I (PDH-I) digunakan setiap hari oleh petugas operasional Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bekerja dikantor;
- b. Pakaian Dinas Harian-II (PDH-II) digunakan setiap hari oleh petugas operasional Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bekerja di Kapal Negara;

- c. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) digunakan setiap hari oleh petugas operasional Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bekerja di pelabuhan;
- d. Pakaian Dinas Upacara-I (PDU-I) digunakan oleh setiap anggota operasional Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, pada setiap mengikuti upacara hari besar nasional atau upacara resmi lainnya yang diharuskan memakai pakaian dinas upacara;
- e. Pakaian Dinas Upacara-II (PDU-II) digunakan oleh setiap anggota operasional Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, pada setiap mengikuti upacara bendera secara rutin yang bukan upacara hari besar nasional atau upacara resmi lainnya yang diharuskan memakai pakaian dinas upacara;

Pasal 15

Penggunaan tutup kepala adalah sebagai berikut:

- a. tutup kepala berbentuk **mut** dipakai oleh petugas operasional Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang menggunakan Pakaian Dinas Harian-I (PDH-I);
- b. tutup kepala berbentuk **baret** dipakai oleh petugas operasional Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang menggunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dan Pakaian Dinas Harian-II (PDH-II);
- c. tutup kepala berbentuk **dop** dipakai oleh petugas operasional Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang menggunakan Pakaian Dinas Upacara untuk pangkat Juru Golongan I/a sampai I/d;
- d. tutup kepala berbentuk **pet** dipakai oleh petugas operasional yang menggunakan Pakaian Dinas Upacara untuk pangkat Pengatur, Penata dan Pembina.

Pasal 16

- (1) Petugas operasional Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut wajib memakai pakaian dinas seragam operasional secara lengkap, dalam keadaan bersih, rapih, dan tertib.

- (2) Pemakaian pakaian dinas seragam oleh petugas operasional Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dilakukan sesuai dengan pangkat/golongan dan atau kedudukan dan atau kecakapan.

Pasal 17

- (1) Setiap petugas operasional Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada waktu memakai pakaian dinas seragam dalam menjalankan tugasnya, harus mencerminkan 5 (Lima) Citra Manusia Perhubungan.
- (2) Pemakaian pakaian dinas seragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, harus mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan pakaian dinas seragam operasional Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Direktur Jenderal Perhubungan Laut menugaskan kepada pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Sekretariat Jenderal untuk pelaksanaan sosialisasi penggunaan pakaian dinas operasional pada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 19

Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Ketentuan mengenai pakaian dinas seragam operasional Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut beserta kelengkapannya sebagaimana diatur dalam Keputusan ini, disesuaikan dan selambat-lambatnya bulan September tahun 2005 harus sudah dipakai oleh seluruh petugas operasional pada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai pakaian dinas operasional pada unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Pakaian dinas operasional lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Perhubungan atas usul Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 23

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: J A K A R T A
Pada tanggal: 15 September 2004

MENTERI PERHUBUNGAN, a.i

ttd


S O E N A R N O

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
5. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



JENIS / BENTUK	KETERANGAN
<p>2. Tanda Unit Kerja</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Unit Kerja terbuat dari kain berwarna dasar biru tua dengan tulisan dan garis tepi warna kuning emas 2. Tanda Unit Kerja bertulisan nama unit kerja dengan ukuran tinggi 1,5 cm, lebar 6,5 cm sesuai contoh pada gambar 3. Tanda Unit Kerja dipasang pada lengan kiri baju PDH 4. Singkatan nama Unit Kerja mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menhub No : KM. 263/HK.602/PHB-87, tgl 5-12-1987 tentang Daftar Singkatan Nama jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Dephub.
<p>3. Tanda Badge Logo Trisula dan Ikan Lumba - lumba</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai dasar perisai Segi Lima warna biru putih 2. Trisula berwarna kuning 3. Ikan Lumba-lumba bermata Hitam 4. Pemasangan sebelah kiri dibawah nama UPT dibawah tanda Unit Kerja Ditjen Hubla.

MENTERI PERHUBUNGAN, a.i

ttd



SOENARNO

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN





C:\SUB-IV\KM-.laut.doc.pakaian.seragam

**PAKAIAN DINAS OPERASIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

JENIS / BENTUK		KETERANGAN
I. PAKAIAN DINAS HARIAN - I PRIA DAN WANITA		
a. Kemeja Pria dan Wanita		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		<ol style="list-style-type: none">1. Kemeja Pria dan Wanita dari kain berwarna abu – abu tua (dark grey)2. Krah / leher model tegak, lengan pendek3. Dilengani kanan dipasang badge Perhubungan dan tanda unit Sektor (Departemen perhubungan)4. Dilengani kiri dipasang badge berlogo trisula dan ikan lumba – lumba (Perisai) diatasnya nama Unit Kerja (DITJEN HUBLA) Dan tanda Unit Pelaksana Teknis (UPT)5. Di kedua Bahu di pasang lidah baju6. Papan nama terpasang diatas saku kanan dan brevet – brevet7. Lencana Dephub dan Tulisan KPLP dipasang diatas saku kiri (Bordir)8. Untuk gol. III/a s/d IV/e Tanda Korps Delapan penjuru Angin tanpa lingkaran dari logam kuning dipasang dikerah kanan dan kiri9. Dikenakan dengan dimasukan kedalam celana / rok.
b. Celana Panjang		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		<ol style="list-style-type: none">1. Celana Panjang terbuat dari kain berwarna abu – abu (dark grey) sama dengan Kemeja2. Dipinggang diberi ban untuk tempat ikat pinggang3. Dilengkapi 2 (dua) saku di samping dan 2 (dua) saku belakang tertutup4. Dipakai dengan ikat pinggang berkepala logo trisula dan Ikan Lumba – lumba diatas perisai


JENIS / BENTUK		KETERANGAN
C. Rok		
Tampak Depan	Tampak Belakang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rok terbuat dari kain berwarna abu – abu (dark grey sama dengan kemeja) 2. Disamping diberi ban untuk tempat ikat pinggang 3. Dilengkapi 2 (dua) saku di samping 4. Panjang Rok sampai dengan 5 cm dibawah lutut 5. Di bagian belakang bawah diberi belahan yang tertutup 6. Bentuk dan ukuran rok untuk wanita hamil disesuaikan menurut kemudahan pemakaian <p>Catatan : Untuk Pegawai Wanita dengan tugas tertentu yang memerlukan kemudahan gerak, dapat menggunakan celana panjang wanita dengan ukuran yang tidak ketat dan tidak terlalu longgar serta memperhatikan etika kesopanan</p>
2. PAKAIAN DINAS HARIAN - II PRIA / AWAK KAPAL		
a. Kemeja		
Tampak Depan	Tampak belakang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja terbuat dari bahan Jeans berwarna biru muda (light blue) 2. Krah / leher model tegak, dipasang mata angin (bordir hitam dan baju berlengan pendek 3. Dilengkan kanan dipasang badge Perhubungan dan diatasnya dipasang tanda Unit Sektor (DEP. PERHUBUNGAN) 4. Dilengkan kiri dipasang badge berlogo trisula dan ikan Lumba – lumba (Perisai) diatasnya nama Unit Kerja (DITJEN HUBLA) dan tanda Unit Pelaksana Teknis (UPT) 5. Di Kedua bahu di pasang lidah baju 6. Papan nama terpasang diatas saku kanan (bordir) 7. Lencana DEPHUB dan Tulisan KPLP terpasang diatas saku kiri (bordir) 8. Kemeja dikenakan dengan dimasukan kedalam celana




JENIS / BENTUK		KETERANGAN
b. Celana Panjang		
Tampak Depan	Tampak Belakang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana Panjang terbuat dari bahan Jeans biru tua (dark blue) 2. Dipinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang 3. Celana panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping berbentuk miring dan 2 (dua) saku belakang tertutup 4. Celana Panjang dipakai dengan ikat pinggang berkepala logo trisula dan ikat lumba -- lumba diatas perisai
3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN		
a. Kemeja		
Tampak Depan	Tampak Belakang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja terbuat dari kain berwarna abu – abu tua (dark grey) 2. Krah /leher model tegak, dengan mata angin dan baju berlengan panjang 3. Dilengan kanan dipasang badge Perhubungan dan diatasnya dipasang tanda unit Sektor (DEP. PERHUBUNGAN) 4. Lengan kiri dipasang badge berlogo trisula dan ikat Lumba – lumba (perisai) diatasnya nama Unit Kerja (DITJEN HUBLE) dan tanda Unit Pelaksana Teknis (UPT). Untuk Dinas Polisi di lengan sebelah kiri dilengkapi Ban dari Kain berwarna biru bertulisan DP 5. Di Kedua Bahu di pasang lidah baju 6. Papan nama terpasang diatas saku kanan (bordir) 7. Lencana Dephub dan Tulisan KPLP terpasang diatas saku kiri (bordir) 8. Baju dikenakan dengan dimasukan didalam celana

JENIS / BENTUK		KETERANGAN
b. Celana Panjang		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana Panjang terbuat dari kain berwarna abu – abu (dark grey) sama dengan Kemeja 2. Dipinggang diberi ban untuk tempat ikat pinggang 3. Dilengkapi 2 (dua) saku di samping, 2 (dua) saku tempel di lutut kanan / kiri dan 2 (dua) saku tempel dibelakang tertutup 4. Celana dipakai dengan ikat pinggang berkepala logo trisula dan ikan lumba – lumba diatas perisai. Khusus untuk dinas Polisi bagian luar menggunakan koppel rim dengan selempang miring kekanan berwarna putih
4. PAKAIAN DINAS UPACARA - I / PRIA Baju / Jas, Kemeja dan Celana Panjang		
Golongan I/a s/d I/d JURU		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Model Kelasi bukan jas, lengan panjang, berwarna putih, yang dapat dilepas dengan rever tidak berdiri dan dari belakang merupakan persegi panjang 25 cm dan diberi 2 buah kumpai biru lebar 1 cm 2. Tepi bawah lengan baju dipasang 2 buah warna biru tua lebar 1 cm 3. Bef “ Putih dengan kumpai biru dipasang dengan kancing jepret pada sebelah kiri rever krah dilengkapi dasi dari sutera warna hitam, dipasang sesuai gambar 4. Dilengani kanan dipasang badge Perhubungan dan diatasnya dipasang tanda unit Sektor (DEP. PERHUBUNGAN) 5. Lengan kiri dipasang badge berlogo trisula dan ikan Lumba- lumba (Perisai) diatasnya nama Unit Kerja Pelaksana Teknis (UPT) 6. LENCAWA Dephub terpasang di dada sebelah kiri dan Papan nama terpasang di dada sebelah kanan 7. Baju dipakai diluar celana 8. Celana Panjang sama dengan PDH I, warna putih

JENIS / BENTUK		KETERANGAN
Golongan II/a s/d II/d PENGATUR		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		<p>1 Jas lengan panjang dengan krah berdiri tinggi 5 cm dilengkapi dengan hak kancing besar</p> <p>2 Saku dalam tanpa tutup sebanyak 3 buah : 1 buah diatas sebelah kiri dan 2 buah dibawah</p> <p>3 Bagian belakang i belahan ditengah</p> <p>4 Kancing penutup Jas 6 buah ukuran besar bahan tembaga warna kuning emas gambar jangkar berantai</p> <p>5 Dilengkan kanan dipasang badge Perhubungan dan diatasnya dipasang tanda unit Sektor (DEP. PERHUBUNGAN)</p> <p>6 Lencana Dephub terpasang di saku atas sebelah kiri</p> <p>7 Lengan kiri dipasang badge berlogo trisula dan ikan Lumba – lumba (perisai) diatasnya nama Unit Kerja (DITJEN HUBLEA) dan tanda Unit Pelaksana Teknis (UPT)</p> <p>8 Celana Panjang sama dengan PDH – I, WARNA PUTIH</p>
Golongan III/a s/d IV/e PENATA s/d PEMBINA – PRIA dan Golongan I/a s/d IV/e JURU s/d PEMBINA – WANITA		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		<p>1 Jas buka lengan warna Putih dengan lidah pundak dilengkapi kancing bahan tembaga warna kuning emas gambar jangkar berantai</p> <p>2 Saku sebanyak 4 buah terdiri dari 2 saku atas diluar dan 2 saku bawah didalam dengan tutup dilengkapi kancing sama dengan kancing lidah pundak</p> <p>3 Kancing untuk penutup Jas sebanyak 5 buah sama dengan kancing lidah pundak dengan ukuran besar</p> <p>4 Bagian belakang jas dibuat belahan ditengah</p> <p>5 Bagian dalam Jas, kemeja putih lengan panjang dan dasi warna hitam</p> <p>6 Diujung Lengan Jas diberi Kancing sama dengan lidah pundak</p> <p>7 Lencana Dephub terpasang diatas saku kiri</p> <p>8 Papan nama terpasang diatas saku kanan</p> <p>9 Celana Panjang sama dengan PDH - I, warna putih</p>

JENIS / BENTUK	KETERANGAN				
<p>5. PAKAIAN DINAS UPACARA - II PRIA / WANITA</p> <p>a. Jas dan kemeja</p> <p>Golongan I/a s/d IV/e</p> <table border="1" data-bbox="204 316 808 836"> <tr> <th data-bbox="204 316 495 349">Tampak Depan</th> <th data-bbox="495 316 808 349">Tampak Belakang</th> </tr> <tr> <td data-bbox="204 349 495 836"></td> <td data-bbox="495 349 808 836"></td> </tr> </table>	Tampak Depan	Tampak Belakang			<ol style="list-style-type: none"> 1. Jas warna abu – abu lengan pendek dengan tali pinggang 2. Krah terbuka dengan jahitan ganda dan lidah pundak dilengkapi kancing yang dijahit 3. Ikat pinggang, pada tali pinggang terbuat dari bahan sama dengan jas lebar 5 cm, kepala ikat pinggang bahan kuningan bentuk segi empat 4. Saku luar dengan rimpel sebanyak 4 buah bertutup : 2 diatas dan 2 dibawah 5. Kancing terbuat dari bahan tembaga warna kuning emas. Gambar jangkar berantai 6. Dilengani kanan dipasang badge Perhubungan dan atasnya dipasang tanda unit Sektor (DEP. PERHUBUNGAN) 7. Lengan kiri dipasang badge berlogo trisula dan ikan Lumbarlumba (Perisai) diatasnya nama Unit Kerja (DITJEN HUBLE) dan tanda Unit Pelaksana Teknis (UPT) 8. Lencana DEPHUB dan Tulisan KPLP terpasang di atas saku kiri 9. Papan nama terpasang diatas saku kanan 10. Jas di pakai diluar celana / rok celana Panjang dan rok wanita sama dengan PDH -- I, warna abu – abu
Tampak Depan	Tampak Belakang				
<p>b. Pakaian Jas untuk PENATA & PEMBINA</p> <table border="1" data-bbox="204 925 808 1977"> <tr> <td data-bbox="204 925 808 1977"></td> </tr> </table>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Jas warna biru tua (dark blue) 2. Pada lengan bagian bawah terpasang pangkat warna kuning emas yang tebal dan jumlahnya disesuaikan dengan tanda yang dipundak 3. Dipakai dengan menggunakan kemeja putih panjang dengan dasi hitam 4. Menggunakan Pet warna putih 5. Digunakan pada waktu acara resepsi 6. Warna celana sama dengan warna jas (biru tua / dark blue) 			




JENIS / BENTUK	KETERANGAN
6. TUTUP KEPALA UNTUK PAKAIAN DINAS HARIAN I Golongan I / a s/d I / d JURU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berbentuk MUT berwarna abu – abu 2. Bagian kepala sebelah kanan di pasang Emblem Juru bergambar jangkar, dengan bintang lima diatasnya 3. Sekeliling MUT dan dimuka sebelah kanan tegak lurus dilengkapi garis strip warna putih tebal 5 mm 4. Tutup kepala ini dipakai untuk petugas staf / kantor 
Golongan II / a s/d II / d PENGATUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berbentuk MUT berwarna abu – abu 2. Bagian kepala sebelah kanan di pasang Emblem Pengatur bergambar jangkar didalam lingkaran rantai, dengan bintang lima diatas 3. Sekeliling dan dimuka sebelah kanan tegak lurus dilengkapi garis strip warna biru tua tebal 5 mm 4. Tutup kepala ini dipakai untuk petugas staf / kantor 
Golongan III / a s/d IV / e PENATA s/d PEMBINA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berbentuk MUT berwarna abu – abu 2. Bagian kepala sebelah kanan di pasang Emblem Penata dan Pembina bergambar jangkar didalam lingkaran, dikelilingi bunga karang dengan bintang lima diatasnya 3. Sekeliling MUT dan dimuka sebelah kanan tegak lurus dilengkapi garis strip kuning : <ul style="list-style-type: none"> - Gol III/a s/d III/d satu strip warna kuning emas tebal 3 mm - Gol IV/a s/d IV/e satu strip warna kuning emas tebal 5 mm 4. Tutup kepala ini dipakai untuk petugas staf . kantor 
7. TUTUP KEPALA UNTUK PAKAIAN DINAS LAPANGAN DAN AWAK KAPAL Untuk Juru, Pengatur, Penata dan Pembina	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baret warna biru tua dipasang miring kekiri 2. Bagian atas yang menghadap kekanan dipasang emblem: bergambar jangkar silang dengan ditengahnya terdapat Logo Trisula dan Ikan Lumba- lumba dengan segi lima warna biru 

JENIS / BENTUK	KETERANGAN
8. TUTUP KEPALA UNTUK PAKAIAN UPACARA Golongan I / a s/d I / d JURU	
Golongan II / a s/d II / d PENGATUR	
Golongan III/a s/d IV/e PENATA s/d PEMBINA	

JENIS / BENTUK		KETERANGAN
9. TUTUP KEPALA PAKAIAN DINAS UPACARA - I WANITA Golongan I/a s/d IV/e		
Tampak Depan	Tampak Belakang	<ol style="list-style-type: none"> Berbentuk Pet untuk wanita dari bahan Polyester Cotton berwarna Putih dan klep putih Sekeiling Klep untuk : <ol style="list-style-type: none"> Gol. I/a s/d II/d – polos (Tanpa rangkaian bunga karang) Gol. III/a s/d III/b – polos (Tanpa rangkaian bunga karang) Gol. III/c s/d IV/a – 5 rangkaian bunga karang satu baris Gol. IV/b s/d IV/e – 5 rangkaian bunga karang dua baris Sekeliling Pet bagian bawah diberi ban polos bahan sutera warna hitam Sekeliling Pet dipasang tali badai dari pita : <ol style="list-style-type: none"> Gol. I/a s/d II/d berwarna hitam Gol.III/a s/d IV/e berwarna Emas dibagian muka Pet PDU untuk pria dan disesuaikan dengan pangkatnya
10. TANDA PANGKAT		
I/a JURU		<ol style="list-style-type: none"> Strip Satu ukuran ; Lebar 10 mm panjang 75 mm bahan kain Dasar ; Lebar 20 mm, Panjang 85 mm Jarak tepi Strip dengan tepi dasar 5 mm Warna Strip <ol style="list-style-type: none"> PDH – I dan PDU I – warna Biru Tua PDI dan PDU – II – Warna hitam Warna Dasar : <ol style="list-style-type: none"> untuk PDH – I dan PDU I – warna Abu – abu untuk PDL dan PDU – II Warna Biru Muda
I/b JURU		<ol style="list-style-type: none"> Dua strip ukuran; masing- masing Lebar 10 mm panjang 75 mm, bahan kain Dasar ; Lebar 35 mm, Panjang 85 mm Jarak tepi Strip dengan tepi dasar dan antara strip 5mm Warna Strip sama dengan I/a Warna Dasar sama dengan I/a
I/c JURU		<ol style="list-style-type: none"> Tiga Strip ukuran ; masing-masing Lebar 10 mm panjang 75 mm, bahan kain; Dasar; Lebar 50 mm, Panjang 85 mm; Jarak tepi Strip dengan tepi dasar, dan antara strip 5 mm; Warna Strip sama dengan I/a Warna Dasar sama dengan I/a

JENIS / BENTUK	KETERANGAN
I/d JURU	<p>1. Empat Strip ukuran ; masing-masing Lebar 10 mm panjang 75 mm, bahan kain;</p> <p>2. Dasar; Lebar 50 mm, Panjang 85 mm;</p> <p>3. Jarak tepi Strip dengan tepi dasar, dan antara strip 5 mm;</p> <p>4. Warna Strip sama dengan I/a</p> <p>5. Warna Dasar sama dengan I/a</p>
II/a PENGATUR	<p>1. Strip Satu Bengkok ; Lebar 10 mm panjang 75 mm, Sudut 135° bahan kain</p> <p>2. Dasar ; Lebar 20 mm, Panjang 85 mm</p> <p>3. Jarak tepi Strip dengan tepi dasar 5 mm</p> <p>4. Warna Strip</p> <ul style="list-style-type: none"> c. PDH – I dan PDU I – warna kuning d. PDL dan PDU – II – Warna hitam <p>5. Warna Dasar :</p> <ul style="list-style-type: none"> c. untuk PDH – I dan PDU I – warna Abu – abu d. untuk PDL dan PDU – II Warna Biru Muda
II/b PENGATUR	<p>1. Strip Dua Bengkok ; Lebar 10 mm panjang 75 mm, Sudut 135° bahan kain</p> <p>2. Dasar ; Lebar 35 mm, Panjang 85 mm</p> <p>3. Jarak tepi Strip dengan tepi dasar 5 mm</p> <p>4. Warna Strip sama dengan I/d</p> <p>5. Warna Dasar sama dengan I/d</p>
II/c PENGATUR	<p>1. Strip Tiga bengkok ; Lebar 10 mm panjang 75 mm, Sudut 135° bahan kain</p> <p>2. Dasar : Lebar 50 mm, panjang 85 mm</p> <p>3. Jarak tepi Strip dengan tepi dasar 5 mm</p> <p>4. Warna Strip – sama dengan I/d</p> <p>5. Warna Dasar – sama dengan I/d</p>
II/d PENGATUR	<p>1. Strip Empat bengkok ; Lebar 10 mm panjang 75 mm, Sudut 135° bahan kain</p> <p>2. Dasar : Lebar 50 mm, panjang 85 mm</p> <p>3. Jarak tepi Strip dengan tepi dasar 5 mm</p> <p>4. Warna Strip – sama dengan I/d</p> <p>5. Warna Dasar – sama dengan I/d</p>

III/ a PENATA



1. Untuk PDH



- a. Bentuk 4 persegi dengan ukuran : tinggi 90 mm, lebar bawah 50 mm, lebar atas 40 mm
- b. Terbuat dari bahan keras dilapisi laken warna hitam sebagai dasar, Lambang Garuda diatas Sama dengan II/c
- c. Lambang Garuda terletak diatas
- d. Satu strip warna kuning emas motif anyaman dengan ukuran;
 - Lebar strip 10 mm dengan jarak dari bawah tepi dasar 5 mm.



2. Untuk PDU




- a. Bentuk 4 persegi , diatasnya Berbentuk trapesium, tinggi 120 mm, lebar bawah 50 mm, lebar paling atas 20 mm, tinggi bentukan trapesium 30 mm, dasar bentukan trapesium 50 mm
- b. Terbuat dari bahan keras dilapisi laken warna hitam sebagai dasar
- c. Lambang Garuda diatas, dan kancing di dalam trapesium bagian atas bahan tembaga warna kuning emas gambar jangkar berantai bahan logam
- d. Satu strip warna kuning emas motif anyaman dengan ukuran;
 - Lebar strip 10 mm dengan jarak dari bawah tepi dasar 5 mm.



3. Untuk PDL


- a. Berbentuk 4 persegi dengan ukuran; tinggi 50 mm, lebar bawah 30 mm, lebar atas 30 mm
- b. Bahan dasar kain warna abu – abu
- c. Lambang Garuda diatas (bordir) warna hitam
- d. Dua strip warna hitam bordir dengan ukuran :
 - Lebar strip 10 mm dengan jarak dari bawah tepi dasar 5 mm.



JENIS / BENTUK	KETERANGAN
III/ b PENATA	
	<p>1. Untuk PDH</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bentuk 4 persegi dengan ukuran : tinggi 90 mm, lebar bawah 50 mm, lebar atas 40 mm b. Terbuat dari bahan keras dilapisi laken warna hitam sebagai dasar c. Lambang Garuda terletak diatas d. Dua Setengah strip warna kuning emas motif anyaman dengan ukuran: <ul style="list-style-type: none"> 1) Strip besar lebar 10 mm 2) Jarak dari bawah tepi dasar 5 mm 3) Jarak antara strip 3 mm
	<p>2. Untuk PDU</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bentuk 4 persegi , diatasnya Berbentuk trapesium, tinggi 120 mm, lebar bawah 50 mm. lebar paling atas 20 mm. tinggi bentukan trapesium 30 mm, dasar bentukan trapesium 50 mm b. Terbuat dari bahan keras dilapisi laken warna hitam sebagai dasar c. Lambang Garuda diatas, dan kancing di dalam trapesium bagian atas bahan tembaga warna kuning emas gambar jangkar berantai bahan logam d. Dua Setengah strip warna kuning emas motif anyaman dengan ukuran: <ul style="list-style-type: none"> 1) Strip besar lebar 10 mm 2) Jarak dari bawah tepi dasar 5 mm 3) Jarak antara strip 3 m
	<p>3. Untuk PDL</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berbentuk 4 persegi dengan ukuran ; tinggi 50 mm. lebar bawah 30 mm, lebar atas 30 mm b. Bahan dasar kain warna abu – abu c. Lambang Garuda diatas (bordir) warna hitam d. Dua Setengah strip strip setengah diapit warna hitam bordir dengan ukuran : <ul style="list-style-type: none"> 1) Strip besar Lebar 5 mm 2) Dengan jarak antar strip dan antar strip bawah dan tepi dasar 2mm


JENIS / BENTUK	KETERANGAN
III/ c PENATA	<p>1. Untuk PDH</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bentuk 4 persegi dengan ukuran : tinggi 90 mm, lebar bawah 50 mm, lebar atas 40 mm b. Terbuat dari bahan keras dilapisi laken warna hitam sebagai dasar c. Lambang Garuda terletak diatas d. Tiga strip warna kuning emas motif kuning emas motif anyaman dengan ukuran; <ul style="list-style-type: none"> 1) Masing- masing strip lebar 10 mm, dengan jarak dari bawah tepi dasar 5mm 2) Jarak antara strip 3 mm
	<p>2. Untuk PDU</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bentuk 4 persegi , diatasnya Berbentuk trapesium, tinggi 120 mm, lebar bawah 50 mm, lebar paling atas 20 mm, tinggi bentukan trapesium 30 mm, dasar bentukan trapesium 50 mm b. Terbuat dari bahan keras dilapisi laken warna hitam sebagai dasar c. Lambang Garuda diatas, dan kancing di dalam trapesium bagian atas bahan tembaga warna kuning emas gambar jangkar berantai bahan logam d. Tiga strip warna kuning emas motif kuning emas motif anyaman dengan ukuran; <ul style="list-style-type: none"> 1) Masing- masing strip lebar 10 mm, dengan jarak dari bawah tepi dasar 5mm 2) Jarak antara strip 3 mm
	<p>3. Untuk PDL</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berbentuk 4 persegi dengan ukuran ; tinggi 50 mm, lebar bawah 30 mm, lebar atas 30 mm b. Bahan dasar kain warna abu – abu c. Lambang Garuda diatas (bordir) warna hitam d. Tiga strip warna hitam bordir dengan ukuran : <ul style="list-style-type: none"> 1) Masing – masing strip Lebar 5 mm 2) Dengan jarak antar strip dan antara strip bawah dan tepi dasar 2 mm




JENIS / BENTUK	KETERANGAN
III/d PENATA	
	<p>1. Untuk PDH</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bentuk 4 persegi dengan ukuran : tinggi 90 mm, lebar bawah 50 mm, lebar atas 40 mm b. Terbuat dari bahan keras dilapisi laken warna hitam sebagai dasar c. Lambang Garuda terletak diatas d. Empat strip warna kuning emas motif anyaman, dengan ukuran : <ul style="list-style-type: none"> 1) Masing - masing strip lebar 10 mm, dengan jarak dari bawah tepi dasar 5 mm 2) Jarak antara strip 3 mm
	<p>2. Untuk PDU</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bentuk 4 persegi , diatasnya Berbentuk trapesium, tinggi 120 mm, lebar bawah 50 mm, lebar paling atas 20 mm. tinggi bentukan trapesium 30 mm, dasar bentukan trapesium 50 mm b. Terbuat dari bahan keras dilapisi laken warna hitam sebagai dasar c. Lambang Garuda diatas, dan kancing di dalam trapesium bagian atas bahan tembaga warna kuning emas gambar jangkar berantai bahan logam d. Empat strip warna kuning emas motif anyaman dengan ukuran; <ul style="list-style-type: none"> 1) Masing- masing strip lebar 10 mm, dengan jarak dari bawah tepi dasar 5 mm 2) Jarak antara strip 3 mm
	<p>3. Untuk PDL</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berbentuk 4 persegi dengan ukuran ; tinggi 50 mm, lebar bawah 30 mm, lebar atas 30 mm b. Bahan dasar kain warna abu – abu c. Lambang Garuda diatas (bordir) warna hitam d. Empat strip warna hitam bordir dengan ukuran : <ul style="list-style-type: none"> 1) Masing – masing strip Lebar 5 mm 2) Dengan jarak bawah dengan tepi 2 mm




JENIS / BENTUK	KETERANGAN
IV/a PEMBINA	
	<p>1. Untuk PDH</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bentuk 4 persegi dengan ukuran : tinggi 90 mm, lebar bawah 50 mm, lebar atas 40 mm b. Terbuat dari bahan keras dilapisi laken warna hitam sebagai dasar c. Lambang Garuda terletak diatas d. Satu strip besar ukuran 25 mm warna kuning emas motif anyaman
	<p>2. Untuk PDU</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bentuk 4 persegi , diatasnya Berbentuk trapesium, tinggi 120 mm, lebar bawah 50 mm, lebar paling atas 20 mm, tinggi bentukan trapesium 30 mm, dasar bentukan trapesium 50 mm b. Terbuat dari bahan keras dilapisi laken warna hitam sebagai dasar c. Lambang Garuda diatas, dan kancing di dalam trapesium bagian atas bahan tembaga warna kuning emas gambar jangkar berantai bahan logam d. Satu strip besar ukuran 25 mm warna kuning emas motif anyaman
	<p>3. Untuk PDL</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berbentuk 4 persegi dengan ukuran ; tinggi 50 mm, lebar bawah 30 mm, lebar atas 30 mm b. Bahan dasar kain warna abu – abu c. Lambang Garuda diatas (bordir) warna hitam d. Satu strip besar ukuran 25 mm warna hitam bordir


JENIS / BENTUK	KETERANGAN
IV / b PEMBINA	
	<p>1. Untuk PDH</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berbentuk 4 persegi dengan ukuran : tinggi 90 mm, lebar bawah 50 mm, lebar atas 40 mm b. Terbuat dari bahan keras dilapisi laken warna hitam sebagai dasar c. Lambang Garuda terbuat dari logam dan terletak diatas d. Satu Bintang 8 penjuru angin warna kuning emas bahan logam ukuran disesuaikan, diatas dasar anyaman emas setinggi 45 mm
	<p>2. Untuk PDU</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bentuk 4 persegi , dengan diatasnya Berbentuk trapesium, tinggi 120 mm, lebar bawah 50 mm, lebar paling atas 20 mm, tinggi bentukan trapesium 30 mm. dasar bentukan trapesium 50 mm b. Terbuat dari bahan keras dilapisi bahan logamwarna kuning emas motif anyaman sebagai dasar untuk meletakan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Lambang Garuda diatas 2) Satu Bintang 8 penjuru angin warna kuning emas ukuran disesuaikan
	<p>3. Untuk PDL</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berbentuk 4 persegi dengan ukuran ; tinggi 50 mm, lebar bawah 30 mm, lebar atas 30 mm b. Bahan dasar kain warna abu – abu c. Lambang Garuda diatas (bordir) warna hitam d. Satu Bintang 8 Penjuru Angin warna hitam bordir ukuran disesuaikan

<p>IV/c PEMBINA</p> 	<p>1. Untuk PDH</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berbentuk 4 persegi dengan ukuran : tinggi 90 mm, lebar bawah 50 mm, lebar atas 40 mm b. Terbuat dari bahan keras dilapisi lalu warna hitam sebagai dasar c. Lambang Garuda terbuat dari logam dan tercetak diatas d. Dua Bintang 8 penjuru angin warna kuning emas bahan logam ukuran disesuaikan, diatas dasar anyaman emas setinggi 45 mm
	<p>2. Untuk PDU</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bentuk 4 persegi , dengan diatasnya Berbentuk trapesium, tinggi 120 mm, lebar bawah 50 mm, lebar paling atas 20 mm. tinggi bentukan trapesium 30 mm, dasar bentukan trapesium 50 mm b. Terbuat dari bahan keras dilapisi bahan logam warna kuning emas motif anyaman sebagai dasar untuk meletakan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Lambang Garuda diatas 2) Dua Bintang 8 penjuru angin warna kuning emas ukuran disesuaikan terpasang horizontal
	<p>3. Untuk PDL</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berbentuk 4 persegi dengan ukuran ; tinggi 50 mm, lebar bawah 30 mm, lebar atas 30 mm b. Bahan dasar kain warna abu – abu c. Lambang Garuda diatas (bordir) warna hitam d. Dua Bintang 8 Penjuru Angin warna hitam bordir ukuran disesuaikan. Terpasang Horizontal

JENIS / BENTUK	KETERANGAN
IV/d PEMBINA 	<p>1. Untuk PDH</p> <ol style="list-style-type: none"> Berbentuk 4 persegi dengan ukuran : tinggi 90 mm, lebar bawah 50 mm, lebar atas 40 mm Terbuat dari bahan keras dilapisi laken warna hitam sebagai dasar Lambang Garuda terbuat dari logam dan terletak diatas Tiga Bintang 8 penjuru angin warna kuning emas bahan logam ukuran disesuaikan, terpasang berbentuk segi tiga, diatas dasar anyaman emas setinggi 45 mm
	<p>2. Untuk PDU</p> <ol style="list-style-type: none"> Bentuk 4 persegi , dengan diatasnya Berbentuk trapesium, tinggi 120 mm, lebar bawah 50 mm, lebar paling atas 20 mm, tinggi bentukan trapesium 30 mm. dasar bentukan trapesium 50 mm Terbuat dari bahan keras dilapisi bahan logam warna kuning emas motif anyaman sebagai dasar untuk meletakan: <ol style="list-style-type: none"> Lambang Garuda Tiga Bintang 8 penjuru angin warna kuning emas ukuran disesuaikan terpasang berbentuk segi tiga
	<p>3. Untuk PDL</p> <ol style="list-style-type: none"> Berbentuk 4 persegi dengan ukuran ; tinggi 50 mm, lebar bawah 30 mm, lebar atas 30 mm Bahan dasar kain warna abu – abu Lambang Garuda diatas (bordir) warna hitam Tiga Bintang 8 Penjuru Angin warna hitam bordir ukuran disesuaikan. Terpasang berbentuk segi tiga

JENIS / BENTUK	KETERANGAN
IV / e PEMBINA	
	<p>1. Untuk PDH</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berbentuk 4 persegi dengan ukuran : tinggi 90 mm, lebar bawah 50 mm, lebar atas 40 mm b. Berbentuk 4 persegi dengan ukuran : 90 mm, lebar bawah 50 mm, lebar atas 40 mm c. Empat Bintang 8 penjuru angin warna kuning emas bahan logam ukuran disesuaikan, terpasang berbentuk segi empat, diatas dasar anyaman emas setinggi 45 mm
	<p>2. Untuk PDU</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bentuk 4 persegi, dengan diatasnya Berbentuk trapesium, tinggi 120 mm, lebar bawah 50 mm, lebar paling atas 20 mm, tinggi bentukan trapesium 30 mm, dasar bentukan trapesium 50 mm b. Terbuat dari bahan keras dilapisi bahan logam warna kuning emas motif anyaman sebagai dasar untuk meletakan: <ul style="list-style-type: none"> 1) Lambang Garuda 2) Empat Bintang 8 penjuru angin warna kuning emas ukuran disesuaikan terpasang berbentuk segi empat
	<p>3. Untuk PDL</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berbentuk 4 persegi dengan ukuran ; tinggi 50 mm, lebar bawah 30 mm, lebar atas 30 mm b. Bahan dasar kain warna abu – abu c. Lambang Garuda diatas (bordir) warna hitam d. Empat Bintang 8 Penjuru Angin warna hitam bordir ukuran disesuaikan. Terpasang berbentuk segi empat

JENIS / BENTUK	KETERANGAN
II. SEPATU WANITA 	1. Bentuk sesuai gambar 2. *Tidak menggunakan tali 3. Warna Hitam di gunakan 1) PDH – I dan PDU – II bagi seuruh anggota (Juru, Pengatur, Penata dan Pembina) 2) PDU – I bagi Juru dan Pengatur 4. Warna Putih di gunakan untuk PDU – I tingkat Penata dan Pembina
PRIA 	1. Bentuk sesuai gambar 2. Menggunakan tali 3. Warna Hitam di gunakan : 1) PDH – I dan PDU – II bagi seluruh anggota (Juru, Pengatur, Penata dan Pembina) 2) PDU – I bagi Juru dan Pengatur 4. warna Putih di gunakan untuk PDU – I tingkat Penata dan Pembina
Dinas lapangan 	1. Bentuk sesuai gambar 2. Menggunakan tali 3. Warna Hitam di gunakan : 1) PDH -- I dan PDU – II bagi seluruh anggota (Juru, Pengatur, Penata dan Pembina) 2) PDU – I bagi Juru dan Pengatur 4. warna Hitam strip Putih di gunakan untuk PDU – I anggota Dinas Polisi

JENIS / BENTUK	KETERANGAN										
<p style="text-align: center;">12. TANDA JABATAN</p> 	<p>a. Eselon I</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai dasar dari logam bulat diameter 6 cm berwarna kuning emas 2. Diatas dasar logam bulat timbul bintang segi lima diameter 5 cm 3. Diatas logam segi lima timbul segi lima dengan garis seperti sinar berjumlah 8 pada tiap sudut yang menjorok kedalam 4. Diatas timbul gambar bintang segi lima dengan dikelilingi untaian rantai sebanyak 17 5. Diatas segi lima dengan rantai, timbul segi lima dengan dasar anyaman yang diatasnya bintang timbul 8 penjuru angin <p>b. Eselon II</p> <p>Seperti eselon I, dengan logam dasar bulat berwarna perak</p> <p>c. Eselon III, IV dan V</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai dasar dari logam bintang segi lima bulat diameter 5 cm 2. Diatas logam segi lima timbul bintang segi lima dengan garis seperti sinar berjumlah 8 pada tiap sudut yang menjorok kedalam 3. Diatas timbul gambar bintang segi lima dengan dikelilingi untaian rantai sebanyak 17 4. Diatas segi lima dengan rantai timbul segi lima dengan dasar anyaman yang diatasnya timbul 8 penjuru angin 5. Warna <ul style="list-style-type: none"> a) Eselon – III, seluruhnya berwarna kuning emas b) Eselon – IV, butir (I) warna perak, lainnya kuning emas c) Eselon – V, butir (I), dan butir (2) warna perak, lainnya warna emas <p>d. NAHKODA</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Kpl Kls I</td> <td style="width: 70%;">: seluruhnya warna merah</td> </tr> <tr> <td>Kpl Kls II</td> <td>: butir 2, 3.& 4 warna merah butir 1 warna Perak</td> </tr> <tr> <td>Kpl Kls III</td> <td>: butir 3 & 4 warna merah, butir 1 & 2 warna Perak</td> </tr> <tr> <td>Kpl Kls IV</td> <td>: butir 4 warna merah butir 1, 2 dan 3 warna Perak</td> </tr> <tr> <td>Kpl Kls V</td> <td>: seluruhnya berwarna Perak</td> </tr> </table>	Kpl Kls I	: seluruhnya warna merah	Kpl Kls II	: butir 2, 3.& 4 warna merah butir 1 warna Perak	Kpl Kls III	: butir 3 & 4 warna merah, butir 1 & 2 warna Perak	Kpl Kls IV	: butir 4 warna merah butir 1, 2 dan 3 warna Perak	Kpl Kls V	: seluruhnya berwarna Perak
Kpl Kls I	: seluruhnya warna merah										
Kpl Kls II	: butir 2, 3.& 4 warna merah butir 1 warna Perak										
Kpl Kls III	: butir 3 & 4 warna merah, butir 1 & 2 warna Perak										
Kpl Kls IV	: butir 4 warna merah butir 1, 2 dan 3 warna Perak										
Kpl Kls V	: seluruhnya berwarna Perak										


JENIS / BENTUK	KETERANGAN
13. TANDA KEAHLIAN Kualifikasi Rescue Team	 <ul style="list-style-type: none"> 1. Logo Perhubungan dilingkari tali dibawahnya tertulis RESCUE diapit 2 (dua) ekor ikan Lumba – lumba 2. Berwarna Kuning Emas 3. Dipasang disebelah kanan diatas saku diatasnya tulisan KPLP
Brevet Keselamatan Pelayaran	 <ul style="list-style-type: none"> 1. Dasar jangkar dengan bintang empat pada dasar tengah kacamata selam diatasnya dan dikait sepasang Pin 2. Berwarna Kuning Emas 3. Dipasang disebelah kanan diatas saku
Penyidik Pegawai Negeri Sipil	 <p>Tanda keahlian PPNS diperoleh setelah mengikuti pendidikan yang dilaksanakan MABES POLRI</p>

14. TULISAN KPLP, TANDA U.P.T. DAN NAMA

A Tulisan KPLP

- 1) Dipasang diatas saku kiri
- 2) Warna dan ukuran

- a. Untuk pakaian Dinas Harian I
- a) Dasar warna Biru Muda (Light Blue)
 - b) Tulisan Nama Kasatuan warna kuning emas
 - c) Tepi diberi garis tebal 2 mm warna Kuning emas sama dengan nama kesatuan









- b. Untuk Pakaian Dinas Lapangan
- a) Dasar warna abu – abu muda (light Grey)
 - b) Tulisan Nama Kasatuan warna Hitam
 - c) Tepi diberi garis tebal 2 mm warna Hitam
 - d) Ukuran sama dengan untuk Pakaian Dinas Harian

- c. Pakaian Dinas Harian II / Awak Kapal
Menyesuaikan



B. TANDA UNIT PELAKSANA TEKNIS

- 1) Dipasang pada Bahu Sebelah Kiri di bawah Tanda Unit Kerja (DITJEN HUBLEA) di atas badge berlogo Trisula dan Ikan Lumba –lumba




2) Warna

- a) Dasar warna Biru Muda (Light Blue)
- b) Tulisan Nama Unit Kerja warna kuning emas
- c) Tepi diberi garis tebal 2 mm warna Kuning emas sama dengan narja kesatuan

PAPAN NAMA

1) Dipasang di atas saku sebelah kanan



2) Warna

- a. Dasar warna Hitam
- b. Tulisan Nama warna Putih ukuran menyesuaikan

15. EMBLEM

a) **Baret**



b) **DOP**

UNTUK JURU TIDAK
PAKAI EMBLEM, UNTUK
PDU-I TUTUP KEPALA
MEMAKAI TOPI D O P.



c) **TOPI / MUT**


PAKAIAN DINAS UPACARA – I DAN II (PDU – I DAN PDU – II)

MEMAKAI DASAR BERBENTUK
PERISAI SESUAI CONTOH
DENGAN WARNA HITAM DARI
KAIN BLUDRU / TEBAL.

UNTUK PENGATUR :

UKURAN :

TINGGI LUAR : 7 Cm
TINGGI DALAM : 6 Cm
LEBAR LUAR : 6 Cm
LEBAR DALAM : 3 Cm




d. PET

UNTUK PENATA & PEMBINA :

UKURAN :

TINGGI LUAR : 7 CM
TINGGI DALAM : 6 CM
LEBAR LUAR : 9 CM
LEBAR DALAM : 7 CM



1. Dipasang di Baret menghadap kekanan didasari Segi lima warna biru muda
2. Terbuat dari Logam dengan warna :
 - a. Jangkar berwarna kuning emas
 - b. Trisula berwarna kuning emas
 - c. Ikan Lumba-lumba berwarna Hitam pekat
 - d. Ditengah-tengah lingkaran warna biru bagian atas dan putih bagian bawah
 - e. Busur lingkaran bagian atas antara jangkar berwarna merah putih
 - f. Didalam lingkaran lainnya bertulisan DHARMA JALA PRAJATAMA berwarna Hitam

16 Tanda Unit Sektor dan Tanda Unit Kerja

JENIS / BENTUK	KETERANGAN
<p>1. Tanda Unit Sektor</p>  <p>1,5 cm</p> <p>9 cm</p> <p>6,5 cm</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badge Perhubungan terbuat dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar, dengan warna dasar abu-abu muda dan warna garis tepi kuning emas Tinggi badge 9 cm dan lebar 6,5 cm 2. Logo berwarna dasar biru langit (blue sky) dan warna garis kuning emas, sesuai Keputusan Menhub No. KM. 57 Tahun 2002 , tanggal 26 Mei 1994 tentang Penyempurnaan Keputusan Menhub No : KM. 69/UM.006/1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian dan Lambang Logo Dephub sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menhub No. KM 21 Tahun 1989 3. Pada sisi atas logo di dalam badge terdapat tulisan "PERHUBUNGAN" dengan tinggi ruang 1,5 cm 5. Di atas badge logo Perhubungan dipasang tanda Unit Organisasi Pusat bertulisan Dep. Perhubungan berwarna dasar biru langit (blue sky) dan warna tulisan dan garis tepi kuning emas dengan ukuran tinggi 1,5 cm lebar 6,5 cm 6. Badge dan logo Perhubungan serta tanda Unit Organisasi Pusat dipasang lengan kanan baju